



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENDIDIKAN
JALAN VETERAN NO. 09 TELP. (0758) 21179 TEMBILAHAN

KODE POS 28211

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 421.1/DISDIK-PAUDNURB-3/2015/0591

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JENIS SATUAN PAUD KELOMPOK BERMAIN
PADJALEMBAGA PALEK * AL MAHDI *

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 182 ayat (1), ayat (2) PP No 17/2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
- b. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini / Kelompok Bermain Al-Mahdi Kecamatan Batang Tualia Kabupaten Indragiri Hilir telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan agar perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Al-Mahdi tersebut sesuai Undang-undang No 20 / 2003 Pasal 62 ayat (1), (2) dan (3);
- d. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, dianggap perlu memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Mahdi tersebut.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan Mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Peraturan Perundang - undangan (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4944);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir;
11. Keputusan Menteri Sosial Nomor 74 tahun 1993 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 051/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kps.125/WHK-2014 Tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 27 Februari 2014.

MENUTUSKAN :

Menerapkan KESATU

Membentuk Tim Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, terdiri:

Hamis Lambaga
Jenis Satuan PAUD
Alamat:
Desa
Kecamatan
Kab/Kota
Provinsi
Penerimaan Penyelenggara

AL-SHAHER
Kelompok Bermain
Jl. Sederhana No 01 Sungai Ayah
Pasar Enas
Kabang Tuaka
Indragiri Hilir
SALFANAWATI, SST
SALFANAWATI, SST

KEDUA

Tim Operasional pada Peraturan Pertama berlaku mulai 18 Februari 2015 sampai dengan 18 Februari 2018.

KETIGA

Penyelenggaraan Pengelola Wajo

1. Menyenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Satuan PAUD Kelompok Bermain (KB), sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menjabatikan dan Pemisahan-urutan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian.
3. Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan dengan memuat Formasi yang dibutuhkan.
4. Mengajukan Permohonan Penerimaan izin keselamatan-kelompok 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.

KEEMPAT

Kaputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan
ditinjau kembali jika terdapat kemajuan pada penelitian ini

Dibuatkan di Tembilahan
Pada tanggal 18 Februari 2019



Terbaca, disampirkan record Yti

1. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan;
2. Camat Batang Tuaka di Sungai Piring;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Batang Tuaka di Sungai Piring;
4. Kepala Desa Paser Emas Jaya di Kec. Batang Tuaka;



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
JALAN VETERAN NO. 08 TELP. (0780) 21179 TEMBELAHAN

Keputusan Nomor : 621.1/DISDIK-PAUD/KB-SG/2015/099

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USA 10H
JENIS SATUAN PAUD KELOMPOK BEMAH
PADA LEMBAGA PAUD "AL-MAHDI"**

Diberikan kepada

Nama Lembaga **PAUD**
Jenis Satuan **PAUD**
Alamat
Desa
Kecamatan
Kab/Kota
Provinsi
Perwakilan Penyelenggara
Masa Berlaku Izin

- 1. **AL-MAHDI**
- 2. Kelompok Bembah
- 3. Jl. Soedarsono No.011 Sengat Anyak
- 4. Padi Ennis
- 5. Nelayan Tuha
- 6. Indragiri Hilir
- 7. **SALFIANA WATI, SS3**
- 8. **SALFIANA WATI, SS3**
- 9. 10 Februari 2015 s.d 10 Februari 2018 (3) Tahun

Penyelenggara / Penyelenggara penyelenggaraan Program pendidikan PAUD kelompok Bembah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab atasnya terhadap masyarakat.

Tembelahan, 10 Februari 2015

KEPAJ DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Drs. H. JUSMI D. M.Pd
Peningkat Tk. I (NMB)
NIP. 19561231 198703 1007